



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 070 TAHUN 2022

TENTANG

KAMPUNG TERTIB LALU LINTAS KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tertib dalam berlalu lintas, menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Pagalar Alam perlu dibentuk Kampung Tertib Lalu Lintas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagalar Alam tentang Kampung Tertib Lalu Lintas Kota Pagalar Alam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menerapkan Kampung Tertib Lalu Lintas Kota Pagar Alam.
- KEDUA : Kampung Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada di Kelurahan Alun Dua, Harapan Jaya RT 03 RW 01
- KETIGA : Kampung Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dipilih berdasarkan hasil Rapat pada Forum LLAJ Kota Pagar Alam

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI